

KONFLIK KONTRAK KARYA DAN IZIN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAGANG

Nayla Audi Zahra¹, Nada Fikalo Elistra², Najla Luqiyana Khaas³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2410611391@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611088@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611114@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *This article examines the evolution of Indonesia's mining legal framework and the transformation from the Contract of Work (CoW) regime to the Special Mining Business License (IUPK) as an affirmation of state sovereignty over natural resources. Beginning with the colonial concession system and progressing through Law No. 10/1959, Law No. 37 Prp 1960, the emergence of the CoW regime under Law No. 11/1967, and the modern licensing system under the 2009 and 2020 Mining Laws, this study demonstrates how legal changes have shaped the relationship between the state and investors, particularly PT Freeport Indonesia. The analysis further explores the dynamics of Indonesia's fluctuating divestment policy since 2009, which significantly affects commercial certainty. Regulatory inconsistency, shifting ownership requirements, and renegotiations surrounding Freeport's IUPK extension illustrate ongoing tensions between the state's interest in resource control and the investor's need for stable long-term commitments. Findings indicate that regulatory uncertainty may reduce the attractiveness of foreign investment in the mining sector, while also highlighting how regulatory instruments function as tools of bargaining within commercial relations between the state and mining corporations.*

Keywords: *Commercial Law, Contract of Work, IUPK, Divestment, Regulatory Uncertainty, Freeport, Commercial Certainty.*

ABSTRAK; Journal ini membahas evolusi kerangka hukum pertambangan di Indonesia serta transformasi rezim Kontrak Karya (KK) menuju Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai bentuk penegasan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Dimulai dari sistem konsesi kolonial, kemudian perubahan melalui UU 10/1959, UU 37 Prp 1960, hingga lahirnya rezim Kontrak Karya dalam UU 11/1967 dan rezim perizinan modern dalam UU Minerba 2009 dan 2020, tulisan ini menunjukkan bagaimana perubahan regulasi membentuk pola hubungan antara negara dan investor, khususnya PT Freeport Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini menelaah dinamika perubahan kebijakan divestasi sejak 2009 yang mempengaruhi kepastian komersial (commercial certainty). Ketidakkonsistenan regulasi divestasi, perubahan porsi kepemilikan saham, hingga negosiasi ulang atas perpanjangan IUPK Freeport menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan negara dalam penguasaan sumber daya dan kepastian usaha bagi investor. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakpastian regulatif berpotensi menurunkan daya tarik investasi asing di sektor pertambangan, sekaligus menggambarkan bagaimana instrumen regulasi digunakan sebagai alat

tawar-menawar dalam hubungan hukum dagang antara negara dan korporasi tambang.

Kata Kunci: Hukum Dagang, Kontrak Karya, IUPK, Divestasi, Hukum Pertambangan, Freeport, Kepastian Usaha.

PENDAHULUAN

Schmithoff dalam Adolf (2005) mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai, “*The body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations.*” Berangkat dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur, bahwasannya hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan - hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata dan aturan hukum tersebut mengatur transaksi - transaksi yang berbeda negara. Berdasarkan latar belakang dari definisi yang diberikan Schmithoff, memberikan dampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional. *Pertama*, jual-beli dagang internasional yang meliputi pembentukan kontrak, perwakilan - perwakilan dagang, dan pengaturan penjualan eksklusif; *kedua*, surat - surat berharga; *ketiga*, hukum mengenai kegiatan - kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional; *keempat*, asuransi; *kelima*, pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, dan perairan pedalaman; *keenam*, hak milik industri; dan *ketujuh*, arbitrase komersial.¹

Pada praktiknya, hukum perdagangan internasional mengadopsi beberapa prinsip penting yang menunjang berlangsungnya aktivitas dagang antarnegara. Adolf menyebutkan dimana prinsip pertama dari hukum perdagangan internasional adalah kebebasan berkontrak, yakni prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak - kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk melakukan jenis - jenis kontrak yang disepakati, termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya, dan memilih hukum yang berlaku di dalam kontrak. Prinsip kedua, yakni *pacta sunt servanda* yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. Prinsip ketiga selanjutnya adalah penggunaan arbitrase sebagai dasar penyelesaian sengketa. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak - kontrak dagang. Prinsip terakhir, yakni dasar kebebasan

¹ MH and MKn, *Hukum Perdagangan Internasional*.

berkomunikasi, yaitu kebebasan para pihak dalam berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana komunikasi baik darat, laut, udara, atau meliputi sarana elektronik.²

Posisi PT Freeport Indonesia dapat dipahami sebagai entitas yang beroperasi dalam beberapa ranah utama hukum dagang internasional. Kegiatan ekspor mineral yang dilakukan Freeport menempatkannya pada bidang jual-beli internasional dan pengangkutan lintas negara; penggunaan klausul arbitrase dalam kontrak karyanya menempatkannya dalam ruang lingkup arbitrase komersial internasional; sementara posisinya sebagai investor asing menjadikannya bagian tidak terpisahkan dari dinamika hukum investasi internasional yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap ekspektasi investasi yang sah (*legitimate expectations*). Kompleksitas operasional ini memperlihatkan bahwa Freeport bukan sekadar perusahaan pertambangan domestik, tetapi merupakan aktor dagang internasional yang terikat dengan standar hukum global serta tunduk pada regulasi nasional yang terus berkembang.

Kasus Freeport juga bisa dikategorikan sebagai sengketa dagang yang terjadi di Indonesia. Sengketa ini terkait dengan perpanjangan kontrak karya antara PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Freeport menolak syarat - syarat baru yang diajukan pemerintah, terutama terkait dengan divestasi saham dan pembangunan *smelter*. Freeport mengancam akan membawa kasus ini ke arbitrase internasional jika tidak tercapai kesepakatan dengan pemerintah.³

Setelah negosiasi panjang, akhirnya tercapai kesepakatan pada 2018 di mana Freeport setuju untuk divestasi sahamnya kepada pemerintah Indonesia sebesar 51%, dan pemerintah setuju untuk memperpanjang izin operasi Freeport hingga 2041.⁴

Kasus Freeport menunjukkan bagaimana hukum dagang modern bergerak pada irisan antara kepastian kontraktual dan fleksibilitas regulasi. Di satu sisi, keberadaan klausul arbitrase dan perlindungan investasi memberikan jaminan bagi investor bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme yang netral dan dapat diprediksi. Di sisi lain, negara tetap memegang kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha, terutama sektor ekstraktif, melalui instrumen hukum yang sah. Interaksi dua kepentingan ini menjadikan kasus Freeport sebagai

² Ibid.

³ SH, *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*.

⁴ Ibid.

contoh klasik dari dilema antara stabilitas kontraktual (contract stability) dan perubahan kebijakan (policy change), yang menjadi isu utama dalam hukum perdagangan internasional dan hukum dagang kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang berlaku, serta menganalisis bagaimana aturan tersebut bekerja dalam konteks konflik antara *Kontrak Karya* (KK) dan *Izin Usaha Pertambangan Khusus* (IUPK) pada PT Freeport Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang telah ditelaah bersumber dari dinamika regulasi sektor pertambangan, perubahan rezim kontraktual, serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum dagang, terutama berkaitan dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan kontrol negara atas sumber daya alam

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang - undangan, naskah Kontrak Karya Freeport, serta doktrin hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan referensi ilmiah dari jurnal-jurnal terkait, seperti analisis divestasi saham Freeport, kajian asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak karya⁵, dan penelitian hubungan dagang serta investasi internasional. Penggunaan sumber kepustakaan diperlukan untuk memperkuat argumentasi mengenai konflik kontraktual dan implikasi kepastian hukum.⁶

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang menafsirkan isi norma, membandingkan ketentuan perundang undangan serta mengevaluasi bagaimana perubahan kebijakan tambang khususnya divestasi dan peralihan status KK ke IUPK berdampak pada kepastian hukum bagi investor dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Kerangka Hukum Pertambangan Indonesia dan Transformasi Rezim Kontrak Karya ke IUP/IUPK

Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan pembangunan suatu bangsa. Hasil tambang baik mineral maupun batubara yang dioperasi-produksikan oleh suatu perusahaan pemegang izin atau

⁵ Ditiagonzaga, A. Rahabistara, Hendra Haryanto, and Pater Y. Angwarmasse. "Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Karya Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia." *Krisna Law* 1.3 (2019)

⁶ Erni Yoesry, *Divestasi PT Freeport Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.

kontrak ditujukan untuk memberi keuntungan bagi perusahaan pemegang izin atau kontrak tersebut, di sisi lain negara tempat lokasi mineral atau batubara tersebut berupaya mendapatkan keuntungan yang sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyatnya. Tarik - menarik kepentingan dalam keuntungan inilah yang menjadi pemicu adanya konflik antara perusahaan dengan negara tuan rumah. Tidak hanya konflik antar negara dan tuan rumah dengan perusahaan pertambangan, ada pula konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar wilayah penambangan, dan konflik antara sesama perusahaan pertambangan, bahkan konflik antara sesama instansi negara dalam hal urusan penyelenggaraan pertambangan.⁷

Di Indonesia, dalam perkembangan sejarah pengusahaan pertambangan, konsep perizinan dalam dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara terus berubah dalam perkembangan hukum pertambangan mineral dan batubara. Pada tahun 1899 Nomor 214, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatsblad* yang mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan termasuk perizinan (konsesi, perjanjian, kontrak, atau izin). Berdasarkan aturan tersebut, pengusahaan pertambangan dilakukan melalui konsesi pertambangan, perjanjian khusus, kontrak, dan izin untuk mineral atau bahan galian.

Setelah Indonesia merdeka, kerangka hukum pertambangan mengalami perubahan mendasar sebagai bagian dari upaya negara menegaskan kedaulatan atas sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan menjadi regulasi awal yang mengatur pengusahaan tambang melalui mekanisme izin, hak, konsesi, dan perjanjian. Regulasi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang secara resmi mencabut *Indische Mijnwet* warisan kolonial. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah memperkenalkan konsep *kuasa pertambangan* yang diberikan oleh menteri sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan nasional.

Lalu dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan, pengusahaan pertambangan dilakukan melalui kuasa pertambangan dan kontrak atau perjanjian. Di rezim hukum pertambangan yang saat ini berlaku, yaitu UU No. 4 Tahun 2009, konsep perizinan dilakukan dalam skema IUP/IUPK. Pengusahaan pertambangan dibatasi hanya pada izin yang terdiri atas IUP, IUPK dan IPR.

⁷ MH, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Kontrak atau perjanjian diatur dalam Pasal 10 UU. No. 11 Tahun 1967, yang menyatakan bahwa:

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Ketentuan dalam Pasal 10 UU. No. 11 Tahun 1967 inilah yang mengenalkan rezim perjanjian kontrak karya dalam pengusaha pertambangan. Walaupun sesungguhnya Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1967 ini merupakan sinkronisasi dan harmonisasi norma dalam undang - undang lain yang terbit terlebih dahulu, yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.⁸

Ketentuan mengenai Kontrak Karya atau Perjanjian Karya secara hukum mulai diatur dalam kedua undang - undang ini. Kontrak Karya PT. Freeport pertama kali ditandatangani atas dasar aturan hukum ini pada 7 April 1967.

Undang - Undang baru dibuat pada tahun 2020 untuk membantu mengendalikan praktik penambangan. Undang - Undang ini menyatakan bahwa setelah kontrak pertambangan lama berakhir, seseorang tidak dapat lagi menggunakan perjanjian khusus yang disebut KK atau PKP2B. Sebagai gantinya, siapa pun yang ingin menambang harus mendapatkan izin resmi baru dari pemerintah, yang disebut IUP atau IUPK. Hal ini

⁸ Ibid, h. 26 - 27.

memastikan semua kegiatan penambangan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai izin dari pemerintah.⁹

Perubahan ini berarti aturan pertambangan di Indonesia menjadi sangat berbeda. Sebelumnya, pemerintah hanyalah salah satu pihak dalam perjanjian dengan para penambang. Kini, pemerintah menjadi bos, yang membuat aturan dan memberikan izin pertambangan.¹⁰

Kontrak ini memberikan izin khusus kepada perusahaan tambang untuk menggali mineral di area tertentu dalam jangka waktu yang panjang, seringkali hingga 30 tahun, dan mereka dapat meminta izin untuk terus melakukannya lebih lama lagi. Pemerintah dan perusahaan tambang bekerja sama sebagai dua kelompok utama, dan keduanya memiliki hak suara dalam pelaksanaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai berpendapat bahwa cara kerja ini tidak adil bagi semua orang. Mereka menganggap negara dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang memadai, dan bahwa penambangan terkadang dapat merusak lingkungan, yaitu tanah, air, dan hewan di sekitar kita.¹¹

Perubahan Divestasi Saham dan Dampaknya terhadap *Commercial Certainty*

Salah satu permasalahan utama dalam hubungan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia berkaitan dengan dinamika perubahan aturan divestasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Mineral dan Batubara Tahun 2009. Awalnya, ketentuan divestasi dimaksudkan untuk memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya mineral. Namun, dalam praktiknya, perubahan regulasi yang terus terjadi justru menimbulkan ketidakpastian bagi para investor. Hal ini tampak dari sejumlah revisi kebijakan pada tahun 2010, 2012, 2014, 2017, hingga kini tahun 2025, yang masing-masing menghadirkan rumusan baru mengenai porsi divestasi, calon pembeli, serta metode penilaian saham.

Serangkaian perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan divestasi belum dijalankan dalam kerangka yang konsisten dan dapat diprediksi. Dari perspektif kepastian komersial (*commercial certainty*), kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpastian regulasi (*regulatory uncertainty*), yang menyulitkan pelaku usaha dalam menilai risiko dan mengukur

⁹ Putra, Yusrizal, and Mukhlis, "ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KONTRAK KARYA (KK) MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA."

¹⁰ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang - Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 123.

¹¹ Amri Nur Azizah, Legalitas Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT. Freeport Indonesia, Jurnal Publicuho, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 159.

kelayakan investasi jangka panjang. Situasi ini sangat signifikan bagi Freeport, mengingat model investasinya berbasis tambang bawah tanah yang berorientasi jangka panjang dan menuntut kepastian kontrak selama 20–30 tahun. Ditambah lagi penambahan saham pada tahun 2025 bukan tanpa konsekuensi. Dengan bertambahnya saham yang dipegang Indonesia, maka berpengaruh pada perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang selesai pada 2041, berubah diperpanjang hingga 2061.¹²

Selain itu, pemerintah kerap mengaitkan pemenuhan divestasi dengan kewajiban lain seperti izin ekspor konsentrat dan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter). Hubungan timbal balik antara berbagai kewajiban tersebut menjadikan divestasi tidak sekadar persoalan kepemilikan saham, melainkan berubah menjadi alat negosiasi dalam proses perpanjangan izin operasi perusahaan. Dari kacamata hukum dagang, praktik ini dapat disebut sebagai bentuk *coercive regulatory bargaining*, di mana negara menggunakan kewenangan regulatifnya sebagai sarana untuk memperoleh posisi tawar yang lebih menguntungkan dalam hubungan komersial. Kemudian pada nyatanya kewenangan yang dimiliki pemerintah masih kerap dipermasalahkan. Dengan mendivestasi saham sebesar 51% dan di tahun 2025 pemerintah telah bernegosiasi menaikkan 12% divestasi saham, tidak menjamin bahwa keuntungan yang didapati telah digunakan secara maksimal. Nyatanya, masih terdapat unsur ketidakadilan dalam keputusan pemerintah untuk mendivestasi saham PT Freeport Indonesia.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan divestasi bersifat berubah-ubah dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik serta ekonomi nasional, sehingga tidak memenuhi prinsip kepastian usaha yang stabil. Akibatnya, investor menghadapi risiko perubahan kontrak dan kewajiban yang mendadak, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya tarik investasi asing di sektor pertambangan Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mencerminkan persoalan mendasar dalam hukum dagang, khususnya terkait asas kebebasan berkontrak dan kedudukannya ketika berhadapan dengan kewenangan negara untuk mengatur sektor strategis. Ketidakseimbangan posisi tawar antara pemerintah Indonesia dan Freeport pada masa awal

¹² Sabrina Rhamadanty, “Menanti Dampak Lanjutan Divestasi Saham Freeport ke Indonesia”, Kontan, 16 September 2025.

¹³ Faradilla Adriani, Hawa Ridhani W.S., dan Hendrina Nur A.R., “Geoekonomi Papua: Analisis Untung Rugi Akuisisi Saham Freeport,” *Global & Policy* Vol. 9, No. 2 (2021): 176.

perjanjian menyebabkan distribusi hak, kewajiban, dan manfaat menjadi tidak proporsional, sehingga asas keseimbangan dalam hukum dagang tidak terpenuhi.¹⁴

Perubahan besar terjadi ketika pemerintah memberlakukan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan diperkuat dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 menandai pergeseran paradigma dari rezim kontraktual menuju rezim perizinan melalui IUPK, yang memberi negara posisi hukum yang lebih kuat dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam.¹⁵ Transformasi ini mempertegas bahwa hubungan kontraktual privat tidak dapat mengesampingkan mandat konstitusional negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Dengan konversi Kontrak Karya ke IUPK pada 2018 merupakan titik balik penting. Melalui konversi ini, negara memperoleh kembali kontrol strategis melalui kewajiban divestasi 51%, keharusan pembangunan smelter, serta penguatan pengawasan terhadap produksi dan pengolahan mineral.

Kebijakan divestasi yang sebelumnya sulit dilaksanakan dalam rezim KK karena kuatnya klausul stabilitas investasi, akhirnya transisi menuju IUPK juga menimbulkan implikasi terhadap *commercial certainty*, karena perubahan kebijakan dilakukan ketika kontrak masih berlaku dan telah memberikan jaminan kepastian fiskal serta operasional kepada investor. Ketegangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terkait persepsi investor terhadap kepastian hukum dagang di Indonesia

Secara keseluruhan, kasus Freeport memperlihatkan dinamika antara kepastian kontrak (*pacta sunt servanda*), asas kebebasan berkontrak, dan kedaulatan negara tidak bersifat statis, melainkan harus diselaraskan dengan dinamika kepentingan nasional dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Konflik ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dagang tidak berhenti pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga bergantung pada konsistensi regulasi, kejelasan transisi hukum, dan kemampuan negara mengelola perubahan tanpa menciptakan ketidakpastian yang berlebihan bagi investor. Konflik tersebut hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum dagang yang berorientasi pada keseimbangan, perlindungan kepentingan nasional, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Pertama, pemerintah perlu membangun stabilitas regulasi yang lebih konsisten untuk menjaga *commercial certainty*. Pembentuk kebijakan harus menghindari perubahan aturan

¹⁴ Priyono, *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan*, Law, Development and Justice Review, hlm. 30.

¹⁵ Pembahasan mengenai perubahan rezim pertambangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020 dalam dokumen PDF Hukum Dagang.

yang terlalu cepat dan tidak terstruktur, karena tindakan tersebut dapat memunculkan ketidakpastian usaha, terutama bagi sektor pertambangan yang bergantung pada investasi jangka panjang. Kedua, Pemerintah harus memperjelas mekanisme transisi dari rezim kontraktual ke rezim perizinan. Kasus Freeport memperlihatkan bahwa konversi dari Kontrak Karya ke IUPK tidak hanya bersifat administratif, melainkan menyangkut perubahan substansial mengenai struktur kewajiban, fiskal, dan divestasi. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya pedoman transisi yang rinci dan transparan untuk mencegah munculnya sengketa serupa serta memperkuat kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan negara.

Ketiga, kebijakan divestasi perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola perusahaan dan BUMD. Divestasi 51% yang meningkatkan porsi kepemilikan nasional hanya akan memberikan manfaat optimal jika diikuti dengan peningkatan kapasitas manajerial, transparansi keuangan, dan akuntabilitas tata kelola pada entitas yang mengelola saham negara. Tanpa penguatan tata kelola, divestasi berpotensi tidak menghasilkan manfaat ekonomis yang sebanding dengan beban investasi yang ditanggung negara.

Keempat, Hubungan antara kepentingan nasional dan prinsip *pacta sunt servanda* harus dijaga melalui mekanisme renegotiasi yang adil. Konflik Freeport menunjukkan bahwa renegotiasi kontrak tidak dapat sepenuhnya menghapus komitmen kontraktual sebelumnya. Karena itu, dalam menghadapi kontrak jangka panjang lain, pemerintah perlu menegakkan standar renegotiasi yang bersifat fair, terukur, dan berdasarkan analisis dampak ekonomi dan hukum, sehingga kepentingan nasional terlindungi tanpa menurunkan kredibilitas negara sebagai mitra bisnis.

Terakhir, Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban IUPK, terutama pembangunan smelter, ketentuan fiskal, dan pengelolaan lingkungan. Penguatan kontrol negara melalui divestasi dan perubahan rezim izin akan efektif apabila diikuti pengawasan yang ketat. Pengawasan yang konsisten akan memastikan bahwa manfaat ekonomi, pembangunan industri hilir, dan perlindungan lingkungan benar-benar terwujud sebagaimana mandat UU Minerba.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, Faradilla, Hawa Ridhani WS, and Hendrina Nur AR. "Geoekonomi Papua: Analisis Untung Rugi Akuisisi Saham Freeport." *Global and Policy Journal of International Relations* 9, no. 2 (April 7, 2022). <https://doi.org/10.33005/jgp.v9i2.3009>.

- Azizah, Amri Nur. "LEGALITAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI PT. FREEPORT INDONESIA." *Journal Publicuho* 3, no. 2 (May 21, 2020): 158. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12198>.
- Arisma, M., Nurdin, I., & Alamari, M. F. (2025). DAMPAK KEBIJAKAN DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-AMERIKA SERIKAT. *Global Insights Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/gij.v1i2.2618>
- Ditiagonzaga, A.R., Haryanto, H., & Angwarmasse, P.Y. (2019). PENGARUH ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KARYA TERHADAP DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA.
- MH, Serlika Aprita S.H., and Rio Adhitya S.T. MKn S.H.,. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2020.
- SH, Rahma Ariani Roshadi S.S. *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*. Anak Hebat Indonesia, 2025.
- Priyono, Ery Agus, and Katya Nabila Saka Birauti. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan." *Law Development and Justice Review* 5, no. 1 (May 8, 2022): 24–43. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15003>.
- Putra, Mhd. Hanif, Yusrizal Yusrizal, and Mukhlis Mukhlis. "ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KONTRAK KARYA (KK) MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 8, no. 3 (August 19, 2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23166>.
- Rizkiana, R. (2021). DIVESTASI DALAM PERUBAHAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (STUDI PADA PT. FREEPORT INDONESIA). *Badamai Law Journal*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.10544>.